



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR	ISI	i
DAFTAR	TABEL	ii
DAFTAR	GRAFIK	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum	
	APBD.....	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
	2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
	2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	7
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD	9
	3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	9
	3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	10
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	14
	4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang	
	Diproyeksikan Untuk Tahun 2024.....	14
	4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli	
	Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang	
	Sah	35
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	37
	5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	37
	5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja	
	Transfer dan Belanja Tak Terduga	49
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	53
	6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	53
	6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	55
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	59
BAB VIII	PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Capaian Indikator Makro Ekonomi.....	6
Tabel III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	12
Tabel III.2	Capaian Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan 2023-2025	13
Tabel IV.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2025.....	36
Tabel V.1	Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	52
Tabel VI.1	Perubahan Prediksi/Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	53
Tabel VII.1	Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan.....	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Laju Inflasi 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025 dan telah berjalan sampai saat ini, diperlukan adanya penyesuaian- penyesuaian yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan, baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah. Penyesuaian APBD tersebut harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KU-APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten OKU Selatan bermaksud untuk melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD tersebut harus diawali oleh Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi KUA ke dalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan lebih efektif. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, diimplementasikan dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten OKU Selatan tahun 2025 menjadi :

1. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
3. Peningkatan akses pendidikan berkualitas
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
6. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas
7. Peningkatan investasi

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dengan DPRD Kabupaten OKU Selatan atas perubahan kebijakan pembangunan Tahun 2025. Perubahan kebijakan pembangunan tersebut meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunannya.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2024);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 42 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025, dan prospek perekonomian Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2025.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor. Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Capaian Indikator Makro Ekonomi

No.	Rincian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.37	4.20	4.84	4.18	4.58	4.84
2.	Angka Kemiskinan	Persen	10.85	11.12	10.56	10.36	9.68	10.23
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Point	65,3	65,34	65.87	66.67	70.00	73.97
4.	Angka Pengangguran	Persen	3.28	3.23	1.83	1.81	1.80	1.90
5.	Pendapatan Per Kapita	Juta	22.07	22.88	24.24	26.14	27.73	29,0
6.	Ketimpangan Pendapatan	Indeks	0.27	0.29	0.29	0.303	0.29	0.27

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka 2025

2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Efektivitas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, Bantuan Keuangan Khusus, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Secara umum, perekonomian pada tahun 2025 akan menantang dari pada tahun 2024 dikarenakan adanya ketidakpastian geopolitik yang berimbas pada harga komoditas global namun kondisi perekonomian dalam negeri masih dianggap solid sehingga perekonomian di Kabupaten OKU Selatan diharapkan dapat terus meningkat yang diharapkan dapat berimbas positif pada pertumbuhan ekonomi kabupaten OKU Selatan.

2.2 Perubahan Arah kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2025. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perbedaan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan pada point 1 terdiri dari:

- 1) Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025.
- 2) Perubahan Prediksi Belanja Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025.
- 3) Perubahan Prediksi Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025.

Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2025, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan Daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut:

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun Prioritas Pembangunan Nasional untuk mendukung pencapaian Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

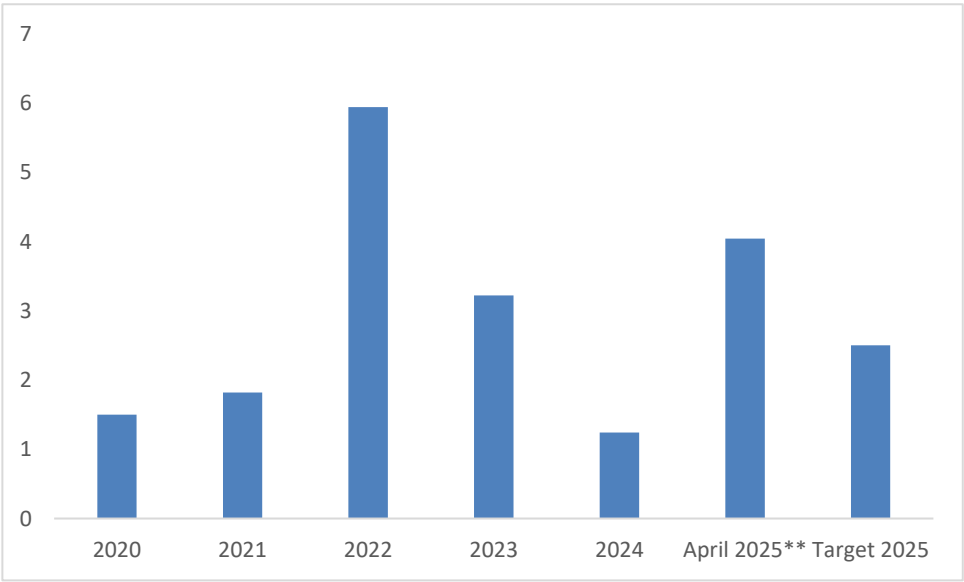
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
- 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Pada tahun 2024 inflasi adalah 1,24 persen menurun rendah dibanding tahun 2023 hal ini dipegaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat di tahun 2024 sedangkan sampai April 2025 inflasi cukup tinggi karena naiknya harga emas yang cukup signifikan. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode tahun 2020-April 2025 tersaji pada Grafik III.1 berikut ini.

Grafik III.1
Laju Inflasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019- Mei 2025
dan Target 2025



Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka 2025 (BPS OKU Selatan)

Inflasi pada tahun 2025 diharapkan tetap terjaga pada kisaran 2% dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,58 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 4,18 persen.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai PDRB Ogan Komering Ulu Selatan atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2024 mencapai 6824.83 milyar rupiah. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2023 sebesar 6525.68 milyar rupiah. Dilihat dari tingkat pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi selama 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya perbaikan ekonomi dari beberapa sektor yang dapat menunjang ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, seperti pertanian yang meningkat pada bidang tanaman pangan dan perkebunan, adanya upaya kegiatan penggerak pariwisata, pembangunan Jalan pembangunan lain yang bersumber baik dari APBN, APBD atau Dana Desa.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum yakni sebesar 10,67 persen. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pariwisata di Ogan Komering Ulu Selatan yang ditunjukkan dengan bertambahnya penginapan baru, tempat wisata, dan adanya event besar seperti Sriwijaya Grand Fondo, Festival layang-layang, dan Ranau Offroad Adventure.

Tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen antara lain: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,34 persen; Informasi dan komunikasi sebesar 7,94 persen; Pertambangan dan Penggalian 6.84 persen; Penyediaan konstruksi 6.19 persen; Real Estate 5,93 persen; Jasa Lainnya sebesar 5,74 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar 5,69 persen.

Tabel III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2025

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0.67	5.10	2.19	5.03	2.33	2,46
B	Pertambangan dan penggalian	-0.14	3.64	6.84	3.64	6.84	7,23
C	Industri pengolahan	-0.84	3.03	4.86	3.03	4.86	5,14
D	Pengadaan listrik dan gas	10.08	7.11	5.34	7.11	5.34	5,64
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5.25	-2.52	0.41	-2.52	0.41	0,43
F	Konstruksi	-0.03	2.67	6.47	2.94	6.19	6,54
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-1.24	5.48	8.34	5.48	8.34	8,81
H	Transportasi dan pergudangan	-3.58	1.98	7.00	1.98	7.00	7,40
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	-0.54	6.22	10.67	6.22	10.67	11,27
J	Informasi dan komunikasi	9.83	9.80	7.94	9.80	7.94	8,39
K	Jasa keuangan dan asuransi	1.15	1.89	0.42	1.89	0.42	0,44
L	Real estate	2.88	3.47	5.93	3.47	5.93	6,27
M,N	Jasa perusahaan	-2.13	1.68	1.10	1.68	1.10	1,16
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0.94	2.10	4.17	2.10	2.65	2,80
P	Jasa pendidikan	1.8	3.35	4.06	3.35	4.83	5,10
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6.04	2.40	3.11	2.40	5.69	6,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.87	3.10	5.74	3.10	5.74	6,07
Produk Domestik Regional Bruto		0.37	4.19	4.85	4.18	4.58	4.84

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka 2025 (BPS OKU Selatan)

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang membawa konsekuensi bahwa kondisi perekonomian daerah akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan kondisi perekonomian regional dan sebaliknya. Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan

pasar ekspor. Adapun capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Makro Ekonomi

No.	Rincian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.37	4.20	4.84	4.18	4.58	4.84
2.	Angka Kemiskinan	Persen	10.85	11.12	10.56	10.36	9.68	10.23
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Point	65,3	65,34	65.87	66.67	70.00	73.97
4.	Angka Pengangguran	Persen	3.28	3.23	1.83	1.81	1.80	1.90
5.	Pendapatan Per Kapita	Juta	22.07	22.88	24.24	26.14	27.73	29,0
6.	Ketimpangan Pendapatan	Indeks	0.27	0.29	0.29	0.303	0.29	0.27

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara :

- Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; dan
- Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai

penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

Struktur Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Desa;
2) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH; dan
(2) DAU.
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik; dan
(2) DAK Non Fisik.
2) Dana Insentif Daerah;
3) Dana Otonomi Khusus;
4) Dana Keistimewaan;
b. Transfer Antar-Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Hibah;
b. Dana Darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2021 - 2025), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan :

1. Penganggaran pajak daerah:

- a. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- b. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- c. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:

- 1) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
 - 2) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - 3) Alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (*rantis*), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;
 - 4) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft Vehicle Personel (LCVP)*, *landing craft machine*, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.
- h. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- i. Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
- j. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
- k. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
- 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) menghambat mobilitas penduduk;
 - 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - 4) kegiatan impor/ekspor; dan
 - 5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.

- l. Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.c.1).a).(10) dan butir 1.c.1).a).(11) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- m. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Penganggaran retribusi daerah :

- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

- g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
 - 1) Objek DKPTKA:
 - a) retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - b) retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
 - 2) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - 3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;
 - 4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:
 - 1) Retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - 2) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - 3) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - 4) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.

Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi perizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran lain-lain pad yang sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

1. transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:

- a. Dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
 - 1) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
 - (1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun

terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

(2) Dalam hal

1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau

2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH- Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

(1) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.

(2) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH- CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

(3) Dalam hal;

1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH- CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau

2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
 - (1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan;
 - (2) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.
 - (3) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan

setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (4) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (5) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (6) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

- (7) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (8) Dana Transfer Umum, Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)
- (1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,

penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2025.

(4) Dalam hal

- 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
- 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Transfer Khusus

- a) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- b) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) Dalam hal KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Dana Insentif Daerah

- 1) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Dalam hal
 - 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
 - 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 4) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Otonomi Khusus

- 1) Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025.
- 4) Dalam hal
 - 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
 - 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

d. Dana Keistimewaan

- 1) Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam hal

- 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau

- 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

e. Dana Desa (DD)

- 1) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4) Dalam hal
 - 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
 - 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

- a. Pendapatan bagi hasil
 - 1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - 2) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

- 3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Pendapatan bantuan keuangan
- 1) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
 - 2) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - a) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - b) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
 - 3) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - c) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
 - d) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.
 - 4) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 5) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

1. Pendapatan hibah

- a. Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan:
 - 1) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan

- penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
- 2) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.
- c. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
 - e. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
 - f. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
 - g. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

2. Dana Darurat

- a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektifitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi. Pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah yang perlu diambil adalah melakukan evaluasi dan simulasi terhadap komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.1,508,987,967,791.00 atau diproyeksikan naik sebesar Rp. 122,275,191,928.00 dibandingkan dengan target Induk Tahun 2025.

Adapun Proyeksi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel IV.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten OKU Selatan
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD MURNI 2025	P-RKPD 2025	SELISISH	REALISASI TRIWULAN II 2025
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.386.712.775.863,00	1.508.987.967.791,00	122.275.191.928,00	600.444.879.811,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.742.182.593,00	72.795.473.983,00	-14.946.708.610,00	14.861.449.020,62
4.1.01	Pajak Daerah	38.195.281.070,00	33.741.681.070,00	-4.453.600.000,00	12.664.726.050,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.542.241.874,00	3.315.633.705,00	-2.226.608.169,00	917.230.407,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.876.406.113,00	7.738.159.208,00	-1.138.246.905,00	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.128.253.536,00	28.000.000.000,00	-7.128.253.536,00	1.279.492.563,62
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	87.742.182.593,00	72.795.473.983,00	-14.946.708.610,00	14.861.449.020,62
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.275.751.274.307,00	1.412.973.174.845,00	137.221.900.538,00	576.834.575.009,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.212.971.690.000,00	1.230.638.204.030,00	17.666.514.030,00	574.348.703.067,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.779.584.307,00	182.334.970.815,00	119.555.386.508,00	2.485.871.942,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	62.779.584.307,00	182.334.970.815,00	119.555.386.508,00	2.485.871.942,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.275.751.274.307,00	1.412.973.174.845,00	137.221.900.538,00	576.834.575.009,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.219.318.963,00	23.219.318.963,00	0,00	8.748.855.782,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.219.318.963,00	23.219.318.963,00	0,00	8.748.855.782,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.219.318.963,00	23.219.318.963,00	0,00	8.748.855.782,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.386.712.775.863,00	1.508.987.967.791,00	122.275.191.928,00	600.444.879.811,62

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan 2025
BPKAD Kabupaten OKU Selatan 2025
Keterangan : * Data Proyeksi

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu, dengan memperhatikan kebijakan :

- **Belanja Operasi**

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- **Belanja Barang Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
6. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati OKU Selatan tentang Standar Biaya Umum;

- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- n. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten OKU Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah harus tercantum dalam RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Bupati OKU Selatan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- **Belanja Bantuan Sosial**

- 1) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- 2) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Bupati OKU Selatan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan sosial.

- **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan bangunan dan gedung mencakup seluruh bangunan dan gedung yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan

dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara

- lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 - 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. **Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten OKU Selatan kepada pemerintahan desa.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten OKU Selatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten OKU Selatan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025.

Belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD yakni BPKAD Kabupaten OKU Selatan.

- b. **Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan keuangan dianggarkan untuk alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pada mata anggaran ini Pemerintah Kabupaten OKU Selatan juga mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya prioritas-prioritas pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025.

Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk:

- a. Perubahan atau pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang mempengaruhi realisasi fisik dan keuangan;
- b. Penyesuaian belanja modal dan barang jasa OPD;
- c. Penyesuaian kenaikan Gaji PNS dan tunjangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. Mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025;
- f. Program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target Visi-Misi yang tertuang RPJMD 2021-2026 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan;
- g. Program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang merupakan kebijakan dan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- h. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025 juga mencakup dan mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Kabupaten OKU Selatan Periode 2025-2030 yaitu Bersatu untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman dan Sejahtera.

Tabel V.1
Perubahan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	977.973.308.479,00	980.742.526.686,07	2.769.218.207,07
5.1.01	Belanja Pegawai	618.643.170.586,00	589.443.919.519,05	-29.199.251.066,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.033.289.505,00	368.402.950.194,02	79.369.660.689,02
5.1.05	Belanja Hibah	68.826.848.388,00	21.425.656.973,00	-47.401.191.415,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	131.617.386.524,00	231.498.146.694,00	99.880.760.170,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.803.133.501,00	44.661.428.246,00	27.858.294.745,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.328.955.023,00	16.454.429.874,00	-6.874.525.149,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.181.908.000,00	166.303.542.917,00	75.121.634.917,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	203.390.000,00	3.738.018.157,00	3.534.628.157,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	90.727.500,00	-9.272.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.347.440.500,00	3.653.601.921,00	-693.838.579,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.347.440.500,00	3.653.601.921,00	-693.838.579,00
5.4	BELANJA TRANSFER	297.774.640.360,00	297.774.640.360,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.123.890.000,00	1.123.890.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	296.650.750.360,00	296.650.750.360,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.411.712.775.863,00	1.513.668.915.661,07	101.956.139.798,07
	Total Surplus/(Defisit)	-25.000.000.000,00	-4.680.947.870,07	20.319.052.129,93

Sumber : RKPD Perubahan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2025
Keterangan : * Data Proyeksi

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa prediksi belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami kenaikan. Perubahan Belanja Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.1.513.668.915.661,07 atau diproyeksikan naik sebesar Rp.101.956.139.798,07 dibandingkan dengan target Induk Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kenaikan Belanja Barang dan Jasa salah satunya diakibatkan terjadinya penambahan belanja akibat SILPA. Selain itu peningkatan pendapatan daerah terutama pendapatan transfer umum juga dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. Kenaikan Belanja Modal juga diakibatkan terjadinya penambahan belanja akibat SILPA. Selain itu peningkatan pendapatan daerah terutama pendapatan transfer umum juga dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Mengenai Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 dilaksanakan karena adanya Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan pada APBD tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan. Secara lebih detail, dapat dilihat pada Tabel :

Tabel VI.1
Perubahan Prediksi/Target Penerimaan Pembiayaan
Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD MURNI 2025	P-RKPD 2025	SELISISH	REALISASI TRIWULAN II 2025
1	2	3	4		5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000,00	4.680.947.870,07	20.319.052.129,93	0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	4.680.947.870,07	20.319.052.129,93	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	4.680.947.870,07	20.319.052.129,93	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	4.680.947.870,07	20.319.052.129,93	0
				0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.000.000.000,00	4.680.947.870,07	20.319.052.129,93	0

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan 2025
BPKAD Kabupaten OKU Selatan 2025
Keterangan : * Data Proyeksi

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 didapatkan laporan bahwa SILPA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar Rp.4.680.947.870,07.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan ds daerah bersumber dari:

1. SiLPA
- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
- a. pelampauan penerimaan PAD;

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c. kerangka acuan kegiatan;
- d. RPJMD;
- e. RKPD;
- f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. APBD tahun anggaran berjalan;
- h. Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR;
- l. Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan

ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, sedangkan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

2. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Penyertaan Modal Daerah

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD.
- 3) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

- b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
 - d) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
 - e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
 - 5) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
 - 6) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah.

- 8) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- 9) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- 10) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 11) PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Strategi Pencapaian yang dilakukan melalui upaya-upaya antara lain :

1. Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Publik
2. Perlindungan Sosial
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
7. Menerapkan transaksi non tunai;

8. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
9. Melakukan Optimalisasi Retribusi Daerah dengan melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
10. Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar
11. Mengimplementasikan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
12. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
13. Ekstensifikasi Objek Pajak Galian C dan Pajak Restoran terhadap Dana Desa.
14. Ekstensifikasi Pajak Restoran terhadap kegiatan Perangkat Daerah
15. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.
16. Menyusun kebijakan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak Usaha Retail di Kabupaten OKU Selatan yang akan membawa efek terhadap bagi hasil pajak penghasilan badan usaha.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2025;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif.

Kebijakan pembangunan tersebut tentunya mendukung dan selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan guna mencapai target pembangunan ditahun 2025. Berikut merupakan keterkaitan antara Misi dan prioritas Pembangunan ditahun 2025.

Tabel VII.1
Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025

No.	Misi	Prioritas
1.	Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam	1. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat	2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
		3. Peningkatan akses pendidikan berkualitas
		4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
3.	Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik	6. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas
4.	Menciptakan kondisi investasi yang kondusif	7. Peningkatan investasi

Sumber : Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten OKU Selatan 2025

BAB VIII PENUTUP

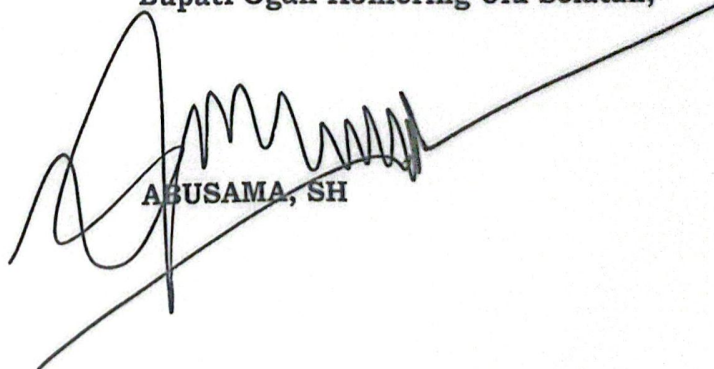
Perubahan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Dana Bagi Hasil), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS.
4. Proses Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan APBD Kabupaten OKU Selatan dilaksanakan melalui aplikasi SIPD.
5. Dalam keadaan luar biasa dan kemampuan keuangan yang terbatas, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan pencairan dana penyertaan modal pada perusahaan daerah yang kemudian akan ditempatkan dalam Perubahan APBD.
6. Mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 55 :
 - a) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
 - b) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
 - c) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
 - d) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan,



ABUSAMA, SH